

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, hampir semua sektor usaha tidak bisa terlepas dari jasa perbankan. Perbankan dipandang sebagai inti dari sistem perekonomian di setiap Negara di mana arus ekonomi dan keuangan mengalir di dalamnya. Hal ini terkait dengan fungsi utama Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, dalam bentuk penanaman dana melalui pembiayaan.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Permodalan Nasional Madani AL-Ma'soem atau disingkat PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berlokasi di wilayah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan empat kantor cabang dan satu kantor kas. PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan berlandaskan Syariah Islam.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*<sup>1</sup>. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

---

<sup>1</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Penyaluran pembiayaan oleh pihak bank menunjukkan betapa pentingnya peranan bank dalam pembangunan. Bidang perbankan merupakan salah satu faktor yang mendapatkan perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan, dalam arti ikut serta membiayai proyek-proyek pembangunan melalui jasa pemberian pembiayaan.

Kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan ini juga merupakan sumber utama dari hasil usaha bank, kegiatan inilah bank memperoleh pendapatan berupa profit. Di samping itu, kegiatan penyaluran dana ini mempunyai resiko yaitu resiko pembiayaan, di mana resiko ini timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah yang mempengaruhi tingkat kolektabilitas<sup>2</sup>.

Kolektabilitas pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem dari tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Tuti Hartati, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pembiayaan Bermasalah". Konsentrasi Manajemen Perbankan, *SKRIPSI* (Sumedang: IKOPIN. 2010), hlm. 4.

**Tabel 1.1**  
**Kolektabilitas Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem**  
**Tahun 2010-2013 (Rp. 000)**

Kolektabilitas	2010		2011		2012		2013	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Lancar	42,000,000	91	47,000,000	85	49,000,000	91	63,000,000	95
Kurang Lancar	800,000		500,000		1,700,000		1,600,000	
Diragukan	1,200,000		2,400,000		1,700,000		1,100,000	
Macet	2,300,000		5,300,000		1,700,000		900,000	
<b>Total Pembiayaan Bermasalah:</b>	4,300,000	9	8,200,000	15	5,100,000	9	3,600,000	5
<b>Total Pembiayaan:</b>	46,000,000	100	55,200,000	100	54,100,000	100	66,600,000	100

*Sumber : Laporan Tahunan PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem tahun 2010-2013.  
 Diakses pada tanggal 15 Januari 2014*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 4,300,000,000 atau mencapai 9% dari total pembiayaan. Pada tahun 2011 total pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan 90,7% dari total pembiayaan bermasalah tahun sebelumnya atau mencapai 15% dari total pembiayaan. Pada tahun 2012, total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 5.100.000.000 atau mengalami penurunan 37,8% dari total pembiayaan bermasalah tahun sebelumnya atau mencapai 9% dari total pembiayaan. Tahun 2013, total pembiayaan bermasalah mengalami penurunan kembali sebesar 29,4% dari total pembiayaan bermasalah tahun sebelumnya atau mencapai 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, bahwa maksimal *non performing loan* untuk BPR adalah 5%, maka konsentrasi pembiayaan bermasalah terhadap

total pembiayaan pada tahun 2010 s/d 2012 termasuk dalam kategori yang dinilai dapat membahayakan kelangsungan usaha karena lebih dari 5%.

Peningkatan pembiayaan bermasalah merupakan sebuah distorsi terhadap aliran kas, yang pada akhirnya berpotensi untuk mengurangi jumlah *loanable fund*. Oleh karena itu, keberadaan pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan gangguan pada ekspansi pembiayaan. Selain itu, peningkatan resiko pembiayaan serta hilangnya pendapatan yang harus diterima juga merupakan dampak negatif pembiayaan bermasalah terhadap usaha Bank<sup>3</sup>.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh rugi yang potensial. Adanya pembiayaan bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas, sehingga jumlah kas yang berada di bank akan sedikit, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, yang berasal dari pembiayaan yang diberikan dan/atau surat-surat berharga yang dimiliki (*financial claims*), misalnya obligasi, tidak dibayar secara penuh.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 6.

Pengaruh dari terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan semakin rendahnya tingkat perputaran kas karena penerimaan kas dari penyaluran pembiayaan tidak dibayar secara penuh menyebabkan kas yang berada di bank sangat sedikit. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid.

Secara umum, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai<sup>4</sup>. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kewajiban penarikan uang dari para penitip dana maupun dari para peminjam/debitur.

Di sini dapat dilihat bahwa secara tidak langsung pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Untuk itu perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas yang terjadi pada PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP LIKUIDITAS PERUSAHAAN” (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Permodalan Nasional Madani Al-Ma'soem Kabupaten Bandung).**

---

<sup>4</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2013), hlm. 182.

## **A. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem?
2. Bagaimanakah tingkat likuiditas perusahaan di PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem?
3. Berapa besar pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas perusahaan di PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat likuiditas di PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas di PT. BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.

## **C. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat-manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian, baik untuk diri peneliti, lembaga keuangan bank maupun peneliti lainnya.

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memebrikan sumbangan pengetahuan ilmiah tentang pembiayaan, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah dan hubungannya terhadap likuiditas.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya percepatan perkembangan sistem perbankan syariah sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perkembangan industri perbankan secara keseluruhan.

